

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PERADILAN
(Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALIFAH FHATMARRA

NIM. 180106123

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PERADILAN
(Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALIFAH FHATMARRA

NIM. 180106123

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Rembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

NIP: 197204261997031002

Rispalman, S.H., M.H

NIP: 198708252014031002

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PERADILAN
(Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)**

SKRISPI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

NIP: 197204261997031002

Sekretaris

Rispalman, S.H., M.H

NIP: 198708252014031002

Penguji I

Auli Amri, M.H

NIP: 199005082019031000

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag

NIP: 198805252020122014



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Fhatmarra
NIM : 180106123
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Yang menerangkan



Alifah Fhatmarra

ABSTRAK

Nama : Alifah Fhatmarra
NIM : 180106123
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/IlmuHukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 23 Desember 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pendampingan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak.*

Anak korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pendampingan untuk tujuan pemulihan trauma, sekurang-kurangnya memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Untuk memenuhi kebutuhan pendampingan, pemerintah telah membentuk UPTD PPA kota Banda Aceh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, bagaimana realisasi hak-hak yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, dan bagaimana pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak pasca peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empris. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa bentuk-bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan UPTD PPA yaitu bentuk pendampingan yuridis atau pendampingan dari segi hukum termasuk di dalamnya bentuk pendampingan hukum pada setiap proses pradilan, bentuk pendampingan medis, bentuk pendampingan psikologis dan bentuk pendampingan dalam pendidikan. Bentuk pendampingan medis, psikologis, dan pendidikan ini merupakan bentuk pendampingan tambahan yang akan digunakan dalam kelancaran proses peradilan. Selanjutnya, UPTP PPA mempunyai tugas untuk memenuhi hak-hak anak sebagai korban selama proses persidangan, tetapi tidak semua hak-hak tersebut dapat diberikan UPTD PPA dikarena ada beberapa kasus diberhentikan pihak kepolisian dengan alasan tertentu dan ada beberapa kasus yang tidak diproses hukum. UPTD PPA dalam melakukan pemulihan anak pasca peradilan dilakukan melalui pendekatan dan terapi yang dilakukan khusus oleh pskologi. Kendala dalam melakukan pemulihan ini yaitu belum tersedia ruang khusus pemulihan di UPTD PPA.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1, bapak Rispalman, S.H., M.H selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Ibu Ratna, S.H selaku pengelola kesejahteraan sosial di UPTDA PPA Kota Banda Aceh dan Ibu Dina Aprilya Pulungan, M. Psi Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis memberikan data dan informasi serta bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait penelitian yang di teliti oleh penulis.
6. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta Amrin dan Ibunda tercinta Siti Aisyah yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga tercinta adik Alfat Fhadirra, Alfira Fhatmarra, Alfina Fhatmarra, dan Alfirli Fhadirra yang telah selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi kakak yang terbaik bagi adik-adiknya dan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Jurusan Ilmu Hukum dengan baik.
8. Teruntuk Bripda Balwi Arafika sebagai teman spesial yang tidak pernah bosan memberikan semangat, bantuan, dan memberikan informasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat penulis; Fahlia Alifa, S.H., Aldira Oktarina, S.H., Nanda Syah Putri, Suci Handayani, Wiwin Saputri, Wenny Dayanty, Lidya Nafarianda, S.E yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas

segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 16 Desember 2022

Penulis,

Alifah Fhatmarra



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌̣), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Al'y</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual pada anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh	3
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	46
Gambar 3.2 Bagan Mekanisme Pendampingan Anak.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3 Daftar Informan	77
Lampiran 4 Protokol wawancara.....	78
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	82



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABLE.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Validasi Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA KONSEP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	17
A. Konsep Anak dan Macam-Macam Hak Anak.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Hak-Hak Anak.....	19
B. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	25
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	26
D. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan.....	28

E. Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan seksual	33
F. Konsep Pendampingan Hukum	36
1. Pendampingan Hukum	36
2. Tujuan Pendampingan Hukum	38
BAB TIGA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH....	43
A. Profil UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	43
1. UPTD PPA	43
2. Lokasi Penelitian	44
3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	44
4. Visi dan Misi	45
5. Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	46
B. Bentuk Pendampingan Hukum Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	47
1. Peran dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh	47
2. Bentuk-Bentuk Pendampingan Hukum Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh	51
C. Realisasi Hak-Hak Yang Diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.	56
D. Pemulihan Yang Dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh Terhadap Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Pasca Peradilan.....	64
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN.....	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah keluarga, dan bangsa yang kelak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam realitas sosial anak tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara baik, karena anak kerap dijadikan korban kekerasan seksual. Fenomena ini harus mendapatkan perhatian yang besar mengingat anak sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang dapat melukai fisik, psikis, bahkan mengancam masa depan anak.

Anak korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pendampingan untuk tujuan pemulihan anak, atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian kepada anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, dan lainnya.

Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Banda Aceh mayoritas korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menyebabkan anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. Yang mana hak anak adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan tugas pemenuhan hak-hak anak kepada lembaga-lembaga yang berwenang dan di tunjuk untuk menjalankan tugas pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A huruf d disebutkan, “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan”.¹ Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan, pendaftaran, persidangan, serta putusan atau damai.²

Tujuan pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan menganalisa kasus apakah harus diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jalur litigasi, dan untuk mendampingi korban dalam proses hukum, melakukan konsultasi hukum dan menyelesaikan kasus secara hukum baik sebagai pendamping maupun kuasa hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Salah satu lembaga yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan Pendampingan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh adalah lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, yang mana UPTD PPA dibentuk lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

² Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum: dari Layananan Administrasi Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021), hlm. 33.

khusus dan masalah lainnya.³ Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan UPTD PPA yaitu pendampingan korban yang mana termasuk di dalamnya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya. Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental korban. Keadaan tersebut dapat menjadikan anak sulit dan takut untuk memberikan keterangan/saksi di pengadilan terkait kasus yang mereka alami, padahal keberadaan korban menjadi hal yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 8 kasus.⁴

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Seksual pada anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh

No	Tindakan yang dilakukan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus	19	11	10	8
2	Proses Hukum Sampai Tahap Akhir	18	8	5	5
3	Proses Hukum Hanya sampai di Kepolisian	-	3	2	3
4	Tidak Diproses Hukum	1	-	3	-

Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang tidak diproses hukum, bahkan kasus

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 *Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Pasal 1 ayat 10.

⁴ Diperoleh dari UPTD PPA Kota Banda Aceh.

kekerasan seksual tersebut berhenti di tingkat kepolisian. Seharusnya kasus kekerasan seksual ini harus diselesaikan sampai tahap akhir agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sehingga anak yang menjadi korban tersebut bisa merasakan aman, tidak menimbulkan trauma atau ketakutan dan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi. Dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Dari pembahasan diatas maka menarik untuk dikaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***“Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana realisasi hak-hak yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh pada anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
3. Bagaimana pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak pasca peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui realisasi hak-hak yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh pada anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan.
3. Untuk mengetahui pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak pasca peradilan.

D. Penjelasan Istilah

1. Pendampingan Hukum

Pendampingan berasal dari sebuah kata damping. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata damping memiliki arti dekat, karib, dan rapat. Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan ialah sebuah kegiatan dengan memberikan bantuan.⁵ Adapun kata hukum memiliki beberapa arti yaitu dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁶

Pengertian hukum yang dikembangkan di dalam teori hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum, dimana hukum dimaknai sebagai ketetapan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh lakukan.⁷ Dengan demikian, hukum secara sederhana berarti

⁵ Stimson Hutagalung, *Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Kita menulis, 2021), hlm.2.

⁶ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

⁷ A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm.2.

sebagai peraturan yang menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang, dibolehkan atau disuruh untuk dilakukan oleh masyarakat.

Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan serta pendaftaran dan persidangan, serta putusan atau damai.⁸ Jadi pendampingan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pemberian bantuan oleh pendamping terhadap klien, dalam hal ini khususnya kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Anak

Istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Marsaid mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat pengertian anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁰ jadi istilah anak dalam penelitian ini adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif Undang-Undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

3. Korban

Istilah korban yaitu *victim*, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang memiliki arti ilmu. Jadi secara terminologi *victim* atau (korban) merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab korban dan akibat-akibat menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dengan begitu

⁸ Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum: dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, (Jogyakarta: Q-Media, 2021), hlm.33.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm.56-58.

bisa dikatakan disini korban merupakan orang yang menjadi sasaran atau objek kejahatan dan tidak pidana.

Korban ialah seseorang individu yang telah mengalami cedera kehilangan atau kesulitan sebab tindakan melawan hukum dari individu atau kelompok atau organisasi lain.¹¹ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹²

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan-tujuan tertentu.¹³ Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”.¹⁴

Kekerasan seksual disebut juga *sexual harassment*,¹⁵ yaitu pemberian perhatian seksual baik secara lisan tulisan maupun dalam bentuk fisik, terhadap diri perempuan, dimana hal tersebut di luar dari pada keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.

5. Peradilan

Peradilan dalam bahasa Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* yang artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam penegakkan hukum dan keadilan.

¹¹ Amira Paripurna, dkk, *viktimologi*, (Yogyakarta: Deenpublish, 2021), hlm. 5.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁴ S.H. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm.1.

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosiologi anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 200.

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutuskan perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah hasil dari beberapa studi tuntas yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan penulis :

1. Penelitian Ida Friatna, dalam jurnal “Jurnal.ar-raniry.ac.id Volume 5 Nomor 2 september 2019”, dengan judul: “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*”.¹⁷ Untuk Menindaklanjuti permasalahan perlindungan anak di tingkat daerah, Aceh juga menyusun Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman semua pihak untuk terus memberikan perhatian serius kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurut qanun tersebut perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahklak mulia dan sejahtera. Secara substansi qanun ini memuat semua hal terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam semua kondisi,

¹⁶ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 9.

¹⁷ Ida Frianta, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal: Ar-raniry.ac.id, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 55.

akan tetapi dalam hal aplikasi qanun, perlu adanya sosialisasi dan perangkat pendukung yang optimal agar segala bentuk tindakan yang mecederai regulasi perlindungan anak dapat diantisipasi. Banyak indicator yang menunjukkan rendahnya perlindungan anak di Aceh. Saat ini angka kekerasan terhadap anak di Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi diseluruh provinsi di Sumatra dan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.

2. Penelitian Dwi Aprilia, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam Skripsi yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”*.¹⁸ Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan terdiri dari upaya sosialisasi, upaya pelayanan media, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikolog bagi korban, bahkan masyarakat yang kurang respon terhadap tindak pidana pencabulan. Tinjauan hukum islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum islam yang diterapkan.
3. Penelitian Mawaddah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam skripsi yang berjudul: *“Peran P2TP2A*

¹⁸ Dwi Aprilia, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. v.

- dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*".¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian peran ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh gampong-gampong yang ada, untuk menempatkan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini baru 11 gampong yang dicanangkan dan sudah ikut dalam program Kota Layak Anak. Program ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Banda Aceh dengan P2TP2A dan aparatur Gampong. Selain itu untuk mengatasi terbatasnya jumlah staf, P2TP2A perlu membentuk dan melatih kader di Komunitas Bale Inong masing-masing gampong.
4. Penelitian Rangga Setyadi, dkk, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dalam jurnal: "Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 2 Edisi Mei 2021", dengan judul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*".²⁰ Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh, telah terjadi dualisme hukum. Pemerintah Aceh, di samping menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak

¹⁹ Mawaddah, Skripsi: *Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin AR-Raniry, 2020).

²⁰ Rangga Setyadi, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal: *Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 583.

dalam kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilaksanakan melalui penjatuhan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam hal ini keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan bagi korban. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (pemerksaan) masih terlalu ringan, sehingga belum mewujudkan keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum terhadap korban.

5. Penelitian Elvi Zahara Lubis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Indonesia, dalam jurnal: “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 141-150“, dengan judul: “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”.²¹ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh peran Lembaga Perlindungan Hukum atau Lembaga Advokasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi sampai pada tingkat terakhir. Adapun upaya-upaya yang dilakukan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual antara lain dengan melakukan upaya preventif dan upaya reformatif.

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang sama seperti penulis teliti, yaitu penelitian ini membahas tentang “Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)”. Berdasarkan lima penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini.

²¹ Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 141.

Salah satu persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pada skripsi ini penulis lebih fokus pada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, sedangkan penelitian diatas tidak fokus pada hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono²² metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian sesuatu yang mesti ada dalam setiap karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat di pertanggungjawabkan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan berdasarkan hukum. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.²³ Dalam operasionalnya metode kualitatif ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian tentang *Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)*.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²³ *Ibid*, hlm. 8.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditemukan.²⁴ Ciri-ciri penelitian hukum yuridis empiris ini adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁶ Data primer yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yakni dengan cara mendapatkan data langsung, seperti mewawancarai dari pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh Untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai jenis literature yang ada relevasinya

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

²⁵ *Ibid*, hlm. 18.

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.42.

dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut juga disebut dengan data keperustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab hukum, jurnal, artikel hukum, atau kamus hukum, dan literature lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.²⁷

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber internet.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknis pengumpulan data secara *interview* (wawancara), observasi, dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau sering disebut juga dengan *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variable latar belakang sesuatu.²⁹ Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai oleh penulis adalah pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh pada bagian pendampingan anak sebanyak 2 orang .

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

²⁷ Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sasra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 115-116.

dan bahan hukum tersier.³⁰ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang mengikat atau berwenang dan bersifat mengikat bagi masyarakat umum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat, dan artikel di berbagai jurnal akademik dan hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dirancang untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.³¹

5. Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³² Jadi validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J.Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistic dan matematika.³³

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

³¹ *Ibid.*

³² Sugiyono, *Metode penelitian.....*, hlm.120.

³³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua penulis akan menerangkan menyangkut pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang meliputi pengertian anak dan macam-macam hak anak, pengertian dan tujuan pendampingan hukum, konsep kekerasan seksual terhadap anak, sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual, dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bab tiga membahas tentang Profil UPTD PPA Kota Banda Aceh, Bentuk pendampingan hukum oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, Realisasi hak-hak yang di berikan UPTD PPA kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dan Pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh Terhadap dampak kekerasan seksual pada anak

Bab empat yaitu bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya Pendampingan Hukum apa yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual.

BAB DUA

KONSEP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Konsep Anak dan Macam-Macam Hak Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: “Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”¹ Mengenai pengertian dan batasan umur anak sangat beragam penjabarannya dalam beberapa peraturan Perundang-undangan, Qanun Aceh, dan Hukum Adat. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan Perundang-undangan, Qanun Aceh, dan Hukum Adat :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam Hukum Perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “*kebelumdewasaan*”, sebagaimana tertera di dalam pasal 330 KUHPer yang berbunyi: “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*”² pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.³

¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Rajawali: Jakarta, 1986), hal.105.

² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 Tentang Pengertian Anak lebih ditegaskan dengan Pengertian “kebelumdewasaan”.

³ Data diperoleh dari <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, tanggal 27 September.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak ialah “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- f. Qanun Aceh Pasal 1 angka 7 mengatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan”.
- g. Hukum Adat
Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa, karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut Hukum Adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang Mengatakan: “Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi

pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri”.⁴ Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

Dari pengertian di atas, maka perlu ada penegasan tentang dari sudut kajian mana anak itu dilihat. Apabila dilihat dari hak-hak dan perlindungan hukum atas anak, maka yang dipakai dalam batasan umur 18 tahun, jika dilihat dari sudut ada tidaknya hak bekerja maka rujukannya mengacu pada batasan umur 15 tahun. Dalam sudut hukum Islam lebih sederhana, dimana ukuran seseorang dikatakan anak diarahkan pada ada atau tidaknya beban hukum yang mengikat anak. Jika seseorang dipandang telah baligh maka orang itu tidak lagi disebut dengan anak, sehingga beban hukum telah melekat padanya. Sebaliknya, jika seseorang belum baligh maka ia dalam kategori anak-anak.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama kesemua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal. Dengan akal terjadinya *taklif* dan dengan akal lah terjadinya hukum.⁵

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara,

⁴ Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.

⁵ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Juz II (Jakarta: Lsik, 2003), Hlm. 83.

pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶ Berikut ada beberapa macam hak-hak anak, yaitu:⁷

- a. Untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya,
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial,
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya,
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat,
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya
- i. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat,
- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya,
- k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak,
- l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
- m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
- n. Mendapat perlakuan sesuai manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang di rampas kebebasannya,

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 1 angka 12.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 4 – 19.

- o. Untuk dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum,
- p. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana,

Dapat dipahami bahwa pengaturan hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan cukup banyak, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk dilindungi oleh hukum, dan hak lainnya seperti yang telah dikemukakan diatas. Jadi, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara rinci mengatur perlindungan hukum bagi hak-hak anak.

Membicarakan hak anak dalam hukum Islam tidak dapat terlepas dari hak asasi yang dimiliki sejak lahir. Islam secara prinsip memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah ia dilahirkan, tapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk.⁸ Hak anak dalam hukum Islam sangatlah luas. Hak-hak anak menurut pendapat Wahbah Al- Zuhaili seorang ulama kontemporer dari Syiria (Damakus), menurutnya ada lima hak mendasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak nasab, hak penyusuan, hak penghasuhan atau pemeliharaan, hak perwalian, dan hak nafkah.⁹

B. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah kekerasan secara bahasa merupakan bentuk *derivative*, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti, adakalanya terkait dengan sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras diantaranya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Dengan demikian kata keras

⁸ Imam Jauhari, Rini Firiani, dan Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12.

⁹ Wabbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press,2011), hlm. 25.

menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera, matinya orang lain dan/atau kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditetapkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Sedangkan seksual secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*sexual*” dan memiliki beberapa makna seperti *gender*, *sexual differences*, *characteristic*, atau lainnya.¹¹ Kata seksual berasal dari kata seks yang maknanya jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin dan senggama (hubungan intim antara suami/isteri). Sedangkan kata seksual berhubungan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam pengertian yang luas seks adalah keadaan anatomi dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan-tujuan tertentu.¹² Kekerasan seksual pada anak adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Inti dari

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses pada 21 September 2022.

¹¹ Aldomi Putra, *Seksual Dalam Islam: Kritik Wacana Tafsir tentang Gender*, El-Furqania Vol.5 No.2 (2019), hlm. 4

¹² Qanun aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Perlindungan Anak*.

kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).¹³

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi dua yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak: “Setiap anak dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut R.Soesilo persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁴ Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido.¹⁵ Kekerasan seksual tidak hanya diartikan dalam hal persetujuan saja, sebab segala bentuk kontak

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono, *penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo,2018), hlm.1.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, 1998, hlm. 209.

¹⁵ Renaldo Pea, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*, Jurnal: Lex Privatum, Vol XI, No. 12 (2021): 127.

seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak juga dianggap sebagai kekerasan seksual.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak, menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, dan secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak.¹⁷

Dalam penjelasan lebih luas kekerasan seksual diartikan sebagai segala kegiatan seksual yang dipaksakan dan atau tanpa persetujuan.¹⁸ Sedangkan dalam definisi sempit, kekerasan seksual disamakan dengan perkosaan (*rape*) yang mengharuskan adanya persetubuhan antara pria dan wanita.¹⁹

Kekerasan seksual dijabarkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh Komnas Perempuan yang didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lain, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, harsat seksual, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putri Dianita Ika Meili, *Prinsip pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual, Cermin Dunia Kedokteran*, Vol.39 No. 8 (2012): 580.

¹⁹ *Ibid.*

kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dalam bentuk persetubuhan dan perbuatan cabul saja, akan tetapi dalam bentuk kontak seksual lainnya termasuk kekerasan seksual. Sebagaimana dikatakan Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M.Irsyad Thamrin dan M.Farid dalam bukunya bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :²¹

1. Pemerkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex*
 - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), yaitu :²²

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi sosial
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung

²⁰ *Ibid*, hlm. 10.

²¹ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 7.

²²Diakses Melalui, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan arbosi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Penegak hukum sebagai representasi dari negara harus jeli dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat, hal ini sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal. Dengan mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual, seseorang bisa lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, disamping itu pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual ini adalah agar seseorang tak terjebak dalam kasus tersebut.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sanksi Pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP yang menyatakan:²³

Pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

²³ Tim Yuridis.Id, *Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* diakses melalui itus Website <https://www.hukumonline.com> 16 Agustus 2021, pada Tanggal 1 Oktober 2022.

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya sebelum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Sejak berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

Terkait ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, terdapat di dalam Pasal 81 *jo* Pasal 76D dan Pasal 82 *jo* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76D berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dan bunyi Pasal 81:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bunyi Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dan bunyi Pasal 82:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tuan, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dapat diketahui pemberian sanksi yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jauh lebih tegas hukumannya dibandingkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelum dilakukannya revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (3)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan:²⁴

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli fisik, mental, maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Arif Gosita Juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:²⁵

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitanya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Berhak mendapatkan upaya hukum (*recht middelen*).

Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, keberlanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual

²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm.23.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm 32.

dan dampak berkepanjangan/berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat. Hak korban meliputi :²⁶

1. Hak atas penanganan; bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana. Hak korban atas penanganan yang didapatkan sejak melakukan pelaporan baik itu di kepolisian maupun di lembaga penyedia pelayanan lain, meliputi:²⁷
 - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. Hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. Hak atas pendampingan psikologis;
 - e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
 - f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
2. Hak atas perlindungan; bertujuan memberikan rasa aman dan kenyamanan dirinya, keluarga, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan. Hak ini meliputi:
 - a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
 - c. Perlindungan dari ancaman dan kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan termasuk perintah perlindungan sementara;
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban.
3. Hak atas pemulihan; bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera. Hak ini meliputi:

²⁶ Valentine Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual Analisis Hukum Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 135.

²⁷ *Ibid*, hlm. 136.

- a. Rehabilitasi Medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi;
- e. Reintegrasi sosial.;

Dalam proses persidangan, hak anak sebagai korban terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²⁸

1. Sebelum persidangan

- a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan, dan ancaman);
- d. Hak untuk mendapatkan pendampingan, penasihat dalam persidangan yang akan datang; dan
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak untuk mendapatkan penasihat dan pendampingan persidangan berlangsung;
- c. Hak untuk menyatakan pendapat;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan-tindakan yang merugikan anak; dan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami.

3. Setelah persidangan

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;

²⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 34.

- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitas sosial.

Guna untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban tersebut, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan. Bantuan hukum secara gratis juga dapat juga dinikmati pihak korban yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban, dan guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, politik, gender, dan lain-lainya.

Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditunjukkan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, maupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban.

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara, yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu, menetapkan kebijakan ditingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarga korban; Mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBN dan APBD; Menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan

perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

E. Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan seksual

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, salah satunya jaminan terhadap perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah memiliki kewajiban terbagi atas 3 (tiga) hal. Pertama, yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yang menuntut pemerintah dan seluruh institusi beserta aparatnya membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya. Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*to fullfil*) yang dalam hal ini menuntut pemerintah dan seluruh institusi beserta aparatnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya. Ketiga, kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yang dalam hal ini wajib untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya.²⁹

Untuk penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

²⁹ Naniek Pangestuti dan Muh. Khamdan, Modul 2: *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Atas HAM, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM*, 2017, hlm. 28.

kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya, di antaranya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus bagi korban kekerasan seksual dikantor polisi setempat;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbingan rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama;
4. Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban; dan
5. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, korban, keluarga dan teman korban.³⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (2) menyatakan “Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”. Dengan aturan tersebut maka pemerintah daerah membentuk suatu lembaga yang disebut dengan UPTD PPA yang mana lembaga ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Yang mana UPTD PPA ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Di dalam Pasal 4 dijelaskan: “UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.”

Pasal 5 menyatakan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

³⁰ Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.9, No. 2, 2017, Hlm. 147.

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan hukum.

Pasal 6 ayat 1: “UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk pelayanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pasal 6 ayat 2: “UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:³¹

- a. Menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
- b. Menyusun analisis rasio belanja pegawai;
- c. Menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota;
- d. Menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
- e. Menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana diatas, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pencegahan, pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak usia dini agar mereka tahu organ tubuh yang boleh atau tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patrol siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

³¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia, Tentang *Pedoman Pembentukan UPTD PPA*, Pasal 7.

F. Konsep Pendampingan Hukum

1. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum terbagi dalam dua kata, yaitu pendampingan dan hukum. Kata pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yang artinya menyertai, mengikuti, bersama-sama, dekat, karib, dan rapat. Mendampingi merupakan suatu kegiatan menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan “mendampingi” disebut sebagai “pendamping”. Antara yang didampingi dan pendamping terjadi suatu interaksi sejajar dan atau relasi timbal balik. Pihak yang paling bertanggung jawab (sejauh mungkin sesuai kemampuan) adalah pihak yang didampingi.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalam pasal 1 ayat 14 bahwa yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi professional dalam bidangnya. Selanjutnya *ensiklopedia Indonesia* memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “*hukum*” (tunggal), “*ahkam*” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.³²

Istilah pendampingan hukum atau disebut juga dengan *legal assistance* didalam penggunaannya selalu diarahkan kepada tindakan yang diberikan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum, misalnya memberikan bantuan dan layanan hukum atau sebagainya. Pendampingan hukum dimaknai sebagai sebuah aktivitas memberikan bantuan hukum kepada seseorang untuk dapat dipenuhi hak-haknya sebagaimana mesti diterimanya. Pendampingan hukum atau *legal assistance* adalah jasa hukum

³² Endrik Saifudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2.

yang diberikan oleh jaksa, pengacara negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas satu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan terhadap pemberian pendapat hukum ini didalam berita acara pendampingan hukum. Pendampingan hukum atau *legal assistance* diberikan terhadap kegiatan pemerintah yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan pada tahap akhir kegiatan maupun pendampingan hukum yang dilakukan secara parsial (menyeluruh) atas tahapan suatu kegiatan.³³

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian ini maka anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Yang menjadi rujukan bantuan hukum untuk anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-undang bantuan hukum lahir sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Bantuan Hukum yang menyatakan sebagai berikut :

“Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi

³³ Yusuf Akbar Amin, “*pendampingan hukum*”, Diakses melalui: <https://datun.kejari-gianyar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>, tanggal 25 Oktober 2022.

negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). “

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendamping dari pekerja sosial yang mempunyai kompetensi dan profesional di dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari tahap awal sampai akhir sampai kepada tahap pemilihan korban.

2. Tujuan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pendampingan hukum secara umum tidak hanya berlaku kepada anak sebagai pelaku saja, tetapi juga terhadap anak sebagai saksi, termasuk sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak penuh untuk mendapatkan pendampingan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum secara umum ada tiga, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi karena tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan hukum menurut Arif secara khusus memiliki dua arti, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan, santunan hukum, pemulihan

keseimbangan, dan sebagainya.³⁴ Jadi perlindungan terhadap korban harus menjadi basis utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terutama terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pemberian pendampingan hukum bertujuan sebagai pemulihan trauma psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang menyimpannya. Pemulihan trauma psikis dapat diberikan kepada korban selama korban mengikuti jalannya proses peradilan pidana, hal ini turut serta membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana yang dialami korban. Adanya pendampingan hukum bertujuan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dialami korban. Realitanya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang disebabkan karena korban merasa malu untuk membuat laporan atas kejadian yang menyimpannya dan korban tidak memiliki rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Dengan pendampingan hukum inilah dapat menghilangkan rasa tidak kepercayaan yang dimiliki korban terhadap kinerja penegak hukum dengan cara mengawasi jalannya proses peradilan, karena sering kali aparat penegak hukum hanya berfokus pada penyelesaian kasus saja tanpa memperhatikan keberadaan korban. Pendampingan hukum bagi korban juga bertujuan dalam hal pengamatan, yaitu sebagai pengamatan berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses peradilan. Pengamatan ini diperlukan agar proses peradilan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hak-hak korban yang terabaikan.

Perlindungan korban penting dilaksanakan tidak saja karena isu kepentingan korban, isu kepentingan nasional, tetapi juga isu internasional. Hal tersebut secara serius disampaikan didalam *Decralation of basic*

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 61.

principal of justice for victims of crime and abuse of power (Deklarasi prinsip dasar keadilan terhadap korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang menyangkut korban kejahatan, Deklarasi PBB ini menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan pada korban kejahatan yaitu dengan sedikitnya memberi perhatian terhadap korban, terutama adalah rasa keadilan hukum.³⁶

Salah satu bentuk tindakan perlindungan tersebut adalah melaksanakan pendampingan hukum kepada korban. Pendampingan hukum bertujuan untuk menjaga emosional agar tetap stabil.³⁷ Menurut Sulistyowati Irianto, bahwa di dalam pelaksanaan pendampingan, secara umum bertujuan agar bila suatu saat warga masyarakat (dalam konteks yang umum) kembali mengalami masalah hukum mereka dapat melakukan advokasi serta membangun jaringan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.³⁸

Selanjutnya Sopi Nurhikmah menyebutkan ada empat tujuan dari pendampingan, khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan, yaitu:

- a. Membuat korban memahami persoalan yang dialami.
- b. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
- c. Membantu korban dalam mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
- d. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.³⁹

³⁵ Syarifah Rahmatillah, "Discontinuity Formulation of Restituions In Aceh Qanun Agains the Protection of Rape Victims", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 250.

³⁶ *Ibid.*


³⁷ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 99.

³⁸ Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: YP-OI: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 334.

³⁹ Sopi Nurhikmah, *Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, *Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Pendampingan hukum ini sejalan dengan maksud bantuan hukum, tujuan bantuan hukum juga dimaksudkan sebagai tujuan dari pendampingan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan pendampingan hukum (bantuan hukum) juga untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh pihak korban termasuk korbannya adalah anak-anak. Selain itu program pendampingan dan bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang didampingi kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Mengacu pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pendampingan hukum memiliki tujuan yang penting bagi korban, di samping sebagai media bagi korban dalam memahami proses hukum yang sedang korban alami, juga untuk memberikan kemudahan kepada korban dalam pemenuhan Hak-haknya secara adil.



BAB TIGA

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH

A. Profil UPTD PPA Kota Banda Aceh

1. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat (UPTD PPA) terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 pada Tanggal 06 Desember 2021. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun awal terbentuknya UPTD PPA sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Peraturan gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- g. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) beralamat di Jln. K.H Ahmad Dahlan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja-Banda Aceh 23242.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Tentang UPTD PPA Pasal 5: “UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya”. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- f. Penyelenggaraan penampungan sementara;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pelaksanaan pendampingan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 7: “Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD PPA dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya”. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA;
- b. Pengendalian pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
- c. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan layanan masyarakat;
- d. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. Pengendalian dan pengoordinasian penjangkauan pengelolaan kasus;
- f. Pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan penampungan sementara;
- g. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan mediasi;
- h. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pendampingan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pasal 9: “Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan, evaluasi dan pelaporan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum, ketata usahaan dan kerumahtanggaan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.


4. Visi dan Misi

Visi UPTD PPA Kota Banda Aceh ialah: “Terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermatabat dan

terhormat sesuai dengan hak asasi manusia dalam bingkai syariah”. Misi dari UPTD PPA Kota Banda Aceh adalah:

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh



Gambar 3.1 Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh.

B. Bentuk Pendampingan Hukum Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Peran dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk pendampingan hukum apa saja yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap korban kekerasan seksual, kita harus ketahui terlebih dahulu mengenai fungsi dan peran apa saja dari UPTD PPA tersebut. UPTD PPA berperan untuk memastikan hak-hak anak korban dapat terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya, mendapat pendidikan, kesehatan, pemulihan untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban, dan pemulihan trauma korban yang mengancam mentalnya. Pihak UPTD PPA juga memberikan *support system* dilingkungan korban, memberikan *support system* artinya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna S.H yang menjabat sebagai Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA menyampaikan bahwa yang menjadi fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu: ¹

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban
 - a. Kesehatan.
 - b. Bantuan hukum seperti pengupayaan diversi, atau upaya hukum lainnya.

¹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

c. Layanan pemulihan/psikologis.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama pengaduan dengan cara mendatangi atau melapor secara langsung dan pengaduan dengan cara tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban ataupun kelompok masyarakat untuk datang ke UPTD PPA Kota Banda Aceh secara langsung mengadukan atau melaporkan adanya tindak kekerasan seksual. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan korban, keluarga korban ataupun kelompok masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana kekerasan seksual melalui media telepon, surat, dan email. Termasuk pengaduan secara tidak langsung yaitu laporan yang dilakukan atau dirujuk oleh masyarakat atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan seksual yang dialami korban ke UPTD PPA Kota Banda Aceh.²

Pengelolaan kasus yaitu mempelajari kasus yang telah divalidasi (melalui penjangkauan korban) dan kemudian menggolongkan kasus tersebut apakah termasuk kasus yang sedang (tidak sulit), kasus yang rumit (berat), sehingga yang menjadi kasus yang berat bisa dilakukan pengelolaan kasus dalam diskusi dengan melibatkan pendamping sesuai kebutuhan korban.


Penampungan sementara juga merupakan fungsi dari UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual, apabila dalam suatu kasus korban berada dalam kondisi terancam, tidak memiliki tempat tinggal yang aman atau lainnya. Maka korban tersebut akan ditempatkan di penampungan sementara yang disebut dengan rumah aman dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sembari menunggu proses kasus yang dihadapi korban.

² Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

Pemberian layanan mediasi juga dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh yang menyediakan mediatornya terhadap korban sesuai dengan kebutuhannya. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Namun dalam pelayanan mediasi terhadap kasus anak kekerasan seksual UPTD PPA tidak melakukan media, tetapi langsung menempuh jalur hukum.

Pendampingan korban yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh meliputi kesehatan, bantuan hukum, dan pemulihan/psikologis, pendampingan korban yang paling sering diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu psikologis dan pendampingan hukum. Layanan pendampingan korban UPTD PPA kota Banda Aceh memiliki konselor hukum dengan melakukan tugasnya sebagai pendamping yang bekerja dilapangan berbasis dengan SOP yang ditetapkan melalui Kepala Dinas.³

Berikut adalah bagan mekanisme pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Banda Aceh yang meliputi:



Gambar 3.2 Bagan Mekanisme Pendampingan Anak

³ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

Berdasarkan uraian bagan diatas maka prosedur pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat disimpulkan dalam lima tahapapan umum yaitu sebagai berikut:

1. Laporan atau pengaduan, pihak korban bisa secara langsung melakukan pengaduan dengan mendatangi kantor, atau boleh juga dilakukan dengan tidak langsung melalui telepon, dan ada juga kasus berupa rujukan sesuai dengan kebutuhannya jika membutuhkan penjangkauan kasus yang berada diluar wilayah maka akan dilakukan penjangkauan kasus.
2. Penerimaan pengaduan dilakukan pihak korban, langkah selanjutnya berupa penerimaan dari pihak UPTD PPA. Penerimaan tersebut dalam bentuk mencatat serta melakukan rekapitulasi data korban. Pihak korban dianjurkan untuk memenuhi persyaratan seperti identitas berupa KTP, KK, akte kelahiran, dan data lainnya yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk dimasukkan dalam data tahunan.
3. Assesmen dan layanan korban dilakukan untuk menggali lebih jauh tentang korban, atau mengidentifikasi masalah pada korban, sehingga dapat ditentukan layanan lebih lanjut apakah korban membutuhkan layanan hukum, psikolog atau penanganan rohani oleh rohaniawan.
4. Terminasi kasus, tahapan akhir yang bertujuan untuk memberikan kepastian berakhirnya pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penerima pelayanan guna mengakhiri sesi layanan pada korban.
5. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan setiap tahun dilaksanakan tentunya perlu adanya evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan kualitas yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dengan demikian output kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan menyentuh kepada masyarakat khususnya pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak Kota Banda Aceh.

Dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut UPTD PPA Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam memberikan layanan terkait dengan

fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti alat transportasi yang hanya baru tersedia satu unit mobil untuk korban. Sehingga jika ada kasus yang berbeda di wilayah yang lain akan menjadi kendala dalam menjangkau keberadaan korban dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjangkau korban.

2. Bentuk-Bentuk Pendampingan Hukum Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA adalah pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial. Pendampingan hukum dilakukan dengan cara konsultasi hukum, mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum, melakukan penjangkauan dan *home visit* apabila diperlukan. Dalam melakukan *home visit* pihak konselor hukum bersama konselor psikologis UPTD PPA kota Banda Aceh mendatangi rumah korban secara langsung, *home visit* dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban.⁴

Pendampingan hukum diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dilakukan mulai dari awal pendampingan dari tingkat SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) sampai tahap persidangan. Baik itu di Polda, Polresta, maupun Polsek juga dilakukan proses pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya proses pendampingan untuk visum maupun pembuatan BAP. Kemudian UPTD PPA juga membangun komunikasi

⁴ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

dengan pihak kejaksaan, dan mahkamah syar'iyah mengenai persoalan kasus tersebut.⁵

Pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan atau persidangan akan didampingi mulai dari proses pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, saksi ahli, pemeriksaan terdakwa sampai dengan selesai.⁶ Tujuan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan tingkat pengadilan ialah agar terpenuhi hak-hak anak sebagai korban dalam mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bentuk Pendampingan Yuridis

Bentuk pendampingan yuridis adalah bentuk pendampingan yang dilakukan UPTD PPA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau pendampingan dari segi hukum. Pendampingan ini mencakup proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah syar'iyah.

a. Bentuk Pendampingan Hukum Pada Setiap Proses Peradilan.

Pendampingan hukum diperoleh korban selama mengikuti jalannya tahap-tahap proses peradilan, mulai dari tahap di Kepolisian yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, lalu pada tahap pemeriksaan di Kejaksaan hingga tahap pemeriksaan perkara oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah.

⁵ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

⁶ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

Disaat adanya laporan dari keluarga korban atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh membawa korban ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kepolisian untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk penganiayaan, kekerasan seksual atau lainnya.⁷ Sentral pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.⁸ Bentuk pendampingan hukum ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses peradilan pidana serta untuk mengawasi pemenuhan hak anak korban dalam setiap proses peradilan.

b. Bentuk Pendampingan Hukum Terhadap Korban Dalam Memberikan Pengaduan dan Keterangan

Pendampingan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan dalam bentuk pendampingan selama korban berada di kepolisian untuk memberikan pengaduan serta keterangan mengenai kasus yang dialaminya. Terkait pendampingan hukum tersebut maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh berkerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang ada di Polresta Banda Aceh. Kerjasama tersebut ditujukan agar dapat

⁷ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

⁸ Krishna Murti, *Ulat di Kebun Polri Dinamika Polri Menegakkan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013), hlm. 122.

ditemukan metode pendampingan hukum yang tepat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengikuti jalannya proses peradilan berbeda-beda.⁹ Pihak kepolisian dalam meminta keterangan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dilarang menggunakan pakai berseragam, dikarenakan akan membuat anak tersebut merasa ketakutan sehingga anak menjadi sulit untuk di mintai keterangan atas kasus yang menimpinya.

c. Bentuk Pendampingan Hukum Terhadap Keperluan Korban Dalam Rangka Mengungkap Sebuah Tindak Pidana.

Hal-hal yang menjadi keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap tindak pidana yaitu penjelasan mengenai tahapan proses peradilan, penjelasan mengenai kedudukan korban dalam proses peradilan, dan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan korban selama mengikuti jalannya proses peradilan atas kasus yang dialaminya. Pendampingan ini harus dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap korban kekerasan seksual, dikarenakan korban yang masih anak-anak tidak mengerti tentang hukum dan korban tergolong orang yang miskin sehingga dianggap sebagai pihak yang lemah.

2. Bentuk Pendampingan Medis

Pihak UPD PPA melakukan pendampingan medis untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak medis, misalnya untuk anak korban kekerasan yang memerlukan hasil visum. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Ratna terkait dengan kesehatan atau visum pada anak korban kekerasan seksual, maka pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang

⁹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

berada di jl. Cut Nyak Dhien No. 23 Lamtemen Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pada saat proses visum tersebut pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh harus turut melakukan pendampingan beserta dengan pihak keluarga terdekat atau orang tua korban. Fungsi pendampingan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk mengetahui apakah benar terjadinya kasus kekerasan seksual pada korban. Visum yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk digunakan di pengadilan.¹⁰

3. Bentuk Pendampingan Dalam Pendidikan

Pendampingan yang dapat diperoleh korban juga dapat berbentuk pendampingan untuk memperoleh izin mengikuti proses peradilan apabila korban masih mengikuti kegiatan sekolah, maka pihak UPTD PPA akan mendatangi sekolah korban untuk meminta izin terkait apa yang sedang di alami korban. Pendampingan hukum yang diberikan terkait dengan pendampingan untuk memperoleh izin sekolah bertujuan membantu korban agar bisa menggunakan alasan yang tepat untuk memperoleh izin. Hal tersebut didasar karena seringkali korban merasa malu untuk mengaku kepada pihak sekolah bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual dan harus mengikuti proses peradilan.¹¹

Pendampingan ini juga dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sempat terbengkalai akibat peristiwa yang dihadapi oleh anak. Pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh akan mengajukan permohonan kepada sekolah untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak agar anak dapat menjalani kembali pendidikannya seperti biasa.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

4. Bentuk Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas, dan juga anak yang cenderung menutup diri dari banyak orang. Pendampingan psikologis dilakukan oleh pihak psikolog untuk memeriksa kondisi kesehatan jiwa sang anak, serta memulihkan kondisi mental anak korban kekerasan seksual. Proses pendampingan ini dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan cara bermain anak, agar anak dapat dengan mudah menerima pendampingan yang dilakukan oleh psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh.¹²

Adapun tujuan dari pendampingan psikologis anak adalah untuk mengembalikan kepercayaan dari sang anak, sehingga dapat kembali berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga membantu sang anak untuk dapat dengan mudah menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan disekitarnya dan lingkungan sekolah.

C. Realisasi Hak-Hak Yang Diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.

Tujuan pendampingan hukum yang dilakukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan tingkat Mahkamah Syar'iyah ialah agar terpenuhi hak-hak anak sebagai korban dalam mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya. Untuk menjalankan realisasi hak-hak yang harus diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual, maka UPTD PPA akan berkerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan pihak Mahkamah Syar'iyah.

¹² Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

Setelah adanya laporan dari keluarga korban atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi ke pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh, maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh akan terlebih dahulu melihat kondisi anak yang mengalami kekerasan seksual untuk memastikan apakah korban benar mengalami kekerasan seksual atau tidak. Selanjutnya apabila korban benar mengalami kekerasan seksual maka pihak UPTD PPA akan memberikan rekomendasi kepada pihak korban untuk didampingi dalam membuat laporan ke pihak kepolisian, untuk selanjutnya diproses secara hukum dengan syarat atas persetujuan dari pihak korban atau keluarga korban.¹³

Dalam hal ini pihak UPTD PPA kota Banda Aceh memberikan tugas kepada beberapa anggotanya untuk menjadi paralegal atau pendampingan hukum untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya paralegal pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh membawa korban ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kepolisian untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk penganiayaan, kekerasan seksual atau lainnya. Sentral pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁴

Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian maka selanjutnya akan diproses oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk selanjutnya diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kapolri Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan

¹³ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Pada saat proses penyidikan, Unit PPA Polresta Banda Aceh didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologi yang telah dialaminya. Dalam memberikan pertanyaan sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.

Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan korban kekerasan seksual mempunyai hak yaitu hak Atas kerahasiaan identitas korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya adalah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Selain itu dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Seperti yang dikatakan oleh Ratna selaku pengelola kesejahteraan sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh bahwa:

“UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki kewajiban dalam merahasiakan identitas korbannya karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh korban. Dalam pelaksanaannya UPTD PPA Kota Banda Aceh dilarang untuk memberikan informasi terkait klien dan detail kasusnya, sehingga siapapun yang bertanya apabila tidak ada kepentingan dan berkaitan untuk kepentingan pengungkapan di persidangan maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh tidak akan mengungkapkan identitas yang diminta. Selanjutnya, Jika dibutuhkan informasi terkait kasus korban maka UPTD PPA tidak akan menggunakan identitas asli korban melainkan akan menggunakan inisial dan/atau nama samara. Sama halnya ketika

dipersidangan penyebutan identitas anak sebagai korban cukup dengan menggunakan sebutan “anak” saja”.¹⁵

Agar dalam memenuhi hak korban untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) mulai dari pelaporan awal, sampai pengambilan Berita Acara pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan, kemudian ketingkat pemeriksaan di Kejaksaan. Intinya pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh selalu berkoordinasi semaksimal mungkin dengan para ahli bahkan sampai di tingkat Mahkamah Syar’iyah.

Setelah proses penyidikan selesai maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan akan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.

“Jaksa merupakan partner korban, dalam hal penuntutan jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke kejaksaan dengan menggunakan surat panggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas perkara dari penyidik. Surat panggilan tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian akan menghubungi pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk melakukan penjemputan pada korban.”¹⁶

Selanjutnya, setelah berkas perkara telah dilimpahkan ke mahkamah syar’iyah, maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh mengutus paralegalnya untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual yang sedang beracara atau sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan. Adanya pihak paralegal UPTD PPA Kota Banda Aceh ini dalam proses persidangan merupakan sebuah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 24 Desember 2022.

bentuk perlindungan untuk melindungi segala hak anak agar tidak terabaikan pada saat proses persidangan berlangsung.

Hakim dalam persidangan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku keluar agar korban dapat memberikan keterangan lebih luas tanpa adanya tekanan. Apabila yang menjadi korban adalah anak, maka hakim dapat meminta keterangan saksi ahli korban di luar persidangan, pihak UPTD PPA juga ikut melakukan pendampingan korban saat di mintai keterangan. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak merasa tertekan dan takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.¹⁷

Adapun hak-hak anak korban kekerasan seksual di dalam proses persidangan berdasarkan informasi yang peneliti dapat melalui wawancara adalah:

Hak Mendapatkan Pemeriksaan Psikologis:

“Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ratna sebagai pengelola kesejahteraan sosial, hak yang paling dasar diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan adalah hak untuk mendapatkan pemeriksaan psikologis agar mental anak tersebut bisa pulih kembali. Pemeriksaan psikologis terhadap anak korban kekerasan harus diberikan, karena hasil pemeriksaan psikologis itu akan dipertanggung jawabkan dalam proses peradilan yaitu dalam hal mendengar keterangan saksi ahli. Hasil pemeriksaan psikologis tersebut akan dipaparkan oleh psikolog di dalam persidangan.”¹⁸

Hak Atas informasi mengenai perkembangan kasus yang dialami korban:

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 24 Desember 2022.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

“Salah satu wujud informasi yang berhak didapatkan oleh pihak korban yaitu mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan korban berhak untuk mengetahui dan mendapatkan laporan-laporan dari perkembangan perkara yang seluruhnya tidak diberikan oleh pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh tetapi langsung dari instansi yang terkait. Agar korban mendapatkan informasi dari instansi yang terkait maka UPTD PPA Kota Banda Aceh yang akan membantu pihak korban untuk menghubungi dan menanyakan perkembangan perkara korban karena sudah ada jejaring dengan instansi terkait seperti dengan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (polresta), Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, dan instansi lainnya”.¹⁹

Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak korban dan anak saksi memiliki hak dalam memperoleh kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi bahwa informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. Informasi mengenai perkembangan perkara di setiap tahap proses peradilan pidana; dan
- b. Mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Menentukan Pilihan Terkait kasus

“Korban juga memiliki hak atas menentukan sendiri keputusannya, namun menurut Ratna melalui wawancara ia mengatakan pada kasus anak yang menjadi korban yaitu anak yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, dapat dikatakan anak tersebut belum cakap secara hukum dan membuat anak yang menjadi korban tidak bisa untuk menentukan sendiri keputusannya. Sehingga dalam hal ini, hak korban atas menentukan sendiri keputusannya akan diwakilkan oleh orang tuanya

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 13 Desember 2022.

sebagai wali. Apabila anak tersebut tidak memiliki wali maka harus ada penetapan dari pengadilan mengenai siapa yang akan menjadi wali anak korban, artinya keputusan untuk menggunakan hak korban atas menentukan sendiri keputusannya berada pada wali anak.”²⁰

Hak Atas Ganti Kerugian

“Selanjutnya hak korban dalam mendapatkan restitusi menurut hasil wawancara dengan Ratna ia mengatakan, pada praktiknya pemberian restitusi atau ganti kerugian sebagian ada yang dikabulkan namun masih ditemui adanya hambatan pada pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan dari pihak pelaku tidak mampu untuk memenuhi restitusi yang diminta oleh pihak korban.”²¹

Setelah UPTD PPA Kota Banda Aceh sudah menjalankan tugasnya dalam mendampingi korban dalam menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, korban yang merasa masih membutuhkan layanan setelah putusan hakim dibacakan maka UPTD PPA Kota Banda Aceh akan memantau dan menentukan apakah anak korban kekerasan seksual membutuhkan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini dapat dilakukan dalam kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan sendiri oleh keluarga korban, sehingga korban perlu untuk dijauhkan dari lingkungannya sendiri walaupun pelaku sudah dipenjarakan atau dalam keadaan lingkungan tempat tinggal korban dirasa mengkhawatirkan bagi anak maka anak yang menjadi korban akan diambil untuk diberikan rehabilitasi sosial yang kemudian dipantau keadaannya. Rehabilitasi sosial ini dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh di rumah aman yang telah disediakan, yang mana di dalam rumah aman tersebut telah tersedia ibu asuh yang bertugas untuk menjaga anak.²²

Dalam memenuhi hak anak atas penghormatan keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang misalnya dalam hal hak tumbuh kembang pihak

²⁰ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

²² Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan pemenuhan dalam aspek pendidikan dan terhadap hak hidup akan diarahkan pada rehabilitasi sosial. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semuanya membutuhkan pelayanan tersebut, jadi pelaksanaannya tergantung pada jalan kasusnya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan

Selama pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam penyelesaian secara hukum, menurut UPTD PPA Kota Banda Aceh yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan korban adalah kebiasaan anak yang menjadi korban tidak segera melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tuanya atau kepada orang terdekat korban. Hal ini yang mengakibatkan keterlambatan proses pelaporan dan dapat membuat visumnya tidak bunyi karena sudah terlalu lama dibiarkan. Selain itu hambatan yang sering ditemukan adalah minimnya saksi, karena pada kasus kekerasan seksual rata-rata tidak ada saksi, kecuali untuk yang sifatnya penetrasi walaupun tidak ada saksi tapi visumnya bunyi.²³

Hak-hak yang diberikan untuk korban kekerasan seksual yang kasusnya berhenti di tingkat kepolisian biasanya pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan hak rehabilitasi sosial dan pendampingan psikologis. Hak rehabilitasi sosial dan pendampingan psikologis ini bertujuan untuk pemulihan trauma yang dialami korban, dan untuk menjadikan korban bisa kembali percaya diri untuk melakukan interaksi dengan orang lain.

Dari informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh, kasus kekerasan seksual pada anak yang berhenti ditingkat kepolisian di tahun 2020 sebanyak 3 kasus, tahun 2021 sebanyak 2 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 3 kasus. Penyebab kasus kekerasan seksual pada anak berhenti di tingkat kepolisian adalah karena pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh anak-anak dan ada yang dilakukan oleh orang dewasa

²³ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Selasa 13 Desember 2022.

yang mengalami gangguan jiwa. Jadi pelaku tidak dapat di jatuhkan hukuman dan hanya dilakukan pembinaan saja.

“Dalam proses penanganan perkara anak di tingkat kepolisian, pihak Unit PPA Polresta Banda Aceh mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan), karena mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga tidak perlu adanya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya upaya akhir. Anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik.”²⁴

Karena kasus harus diberhentikan di tingkat kepolisian maka pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku. Pembinaan tersebut dilakukan dengan pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh. Dan terhadap pelaku orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa maka kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit jiwa untuk dilakukan pembinaan oleh psikiater.²⁵

D. Pemulihan Yang Dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh Terhadap Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Pasca Peradilan

Proses pemulihan tidak hanya berfokus pada fisik saja, tetapi psikologisnya juga penting yang mana proses pemulihannya dan jangka waktu pemulihannya tidak dapat dipastikan. Bisa saja proses pemulihan memerlukan jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek, tergantung bagaimana kondisi fisik dan psikologis yang dialami korban.

Hal yang pertama kali dilakukan UPTD PPA kota Banda Aceh dalam memberikan pemulihan terhadap korban harus adanya *Asesmen Psikologi* yaitu

²⁴ Hasil wawancara dengan Ratna, Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh, selasa 24 Desember 2022.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, Psikolog Klinis UPTD PPA Kota Banda Aceh, Kamis 15 Desember 2022.

serangkaian *tools* yang digunakan untuk mengukur dan mengamati perilaku seseorang. *Asesmen* ini bertujuan untuk bisa mengetahui apakah ada dampak yang terjadi pada korban, dari *asesmen* ini kita dapat mengetahui apakah dampak yang dialami korban termasuk dampak yang berat atau dampak yang ringan. *Asesmen* ini bisa dilakukan dengan cara menggali informasi dari korban melalui wawancara, observasi, serta pemeriksaan test lainnya tentang psikologis dengan menggunakan alat test untuk menggali seberapa besar dampak yang dihadapi korban.²⁶

Apabila adanya dampak yang dialami korban maka UPTD PPA Kota Banda Aceh akan melakukan pemulihan berdasarkan pendekatan terlebih dahulu dengan korban, karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya enggan untuk bertemu orang asing maka itu perlu adanya pendekatan terlebih dahulu. Setelah melakukan pendekatan dengan klien atau korban maka barulah dilakukannya konseling pada korban. Apabila konseling ini tidak berhasil dilakukan oleh psikolog UPTD PPA tahap selanjutnya yaitu dilakukannya intervensi dalam bentuk terapi.

Terapi yang diberikan ada banyak, salah satunya dalam bentuk terapi perilaku kognitif, yaitu salah satu jenis psikoterapi yang dilakukan dengan mengombinasikan dua jenis terapi, yaitu terapi perilaku dan kognitif. Kedua terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respons klien terhadap situasi tertentu, serta memperbaiki cara berpikir klien dalam menyikapi situasi. Contohnya seperti terapi dengan cara mengubah pemikiran irasional menjadi rasional.

Terapi selanjutnya dapat dilakukan dengan cara bermain, saat anak sedang bermain ini kita dapat mengetahui dan melihat bagaimana sosok anak tersebut, dan bisa melihat bagaimana pola berpikirnya. Selanjutnya yaitu terapi

²⁶ Hasil Wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, Psikolog Klinis UPTD PPA Kota Banda Aceh, Kamis 15 Desember 2022.

dengan cara menampilkan gambar atau video dan mengajak anak untuk menceritakan kembali apa yang dilihatnya.

UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual tidak melakukan kerjasama dengan lembaga lain, karena layanan psikolog telah tersedia di UPTD PPA. Apabila anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan maka UPTD PPA Kota Banda Aceh berkerjasama dengan psikiater di Rumah Sakit Jiwa. Waktu pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh selama 5 (lima) sampai 6 (enam) sesi, 1 (satu) sesi dilakukan dalam seminggu sekali selama 2 atau 3 jam.²⁷

Apabila pelaku kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh pihak keluarga terdekat korban, maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh akan membawa anak tersebut kerumah aman yang telah disediakan. Hal ini dilakukan agar korban merasa aman tidak berjumpa dengan pelaku. Rumah aman ini bersifat rahasia tidak ada yang mengetahui dimana lokasi nya, yang mengetahui lokasi rumah aman hanya pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh saja. Hal ini dirahasiakan agar korban atau klien yang berada di rumah aman tersebut bisa aman dan nyaman tanpa adanya ancaman dari orang lain.²⁸

Kendala yang dialami terkait pemulihan psikologis pada anak korban kekerasan seksual yaitu kendala mengenai belum adanya ruang khusus dari pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk melakukan pendampingan psikologis, dan belum adanya ruang khusus bermain untuk anak. Kurangnya fasilitas ini mengakibatkan sulitnya melakukan pemulihan anak karena di ruangan psikolog dengan ruang lainnya hanya diberikan pembatasan dengan lemari aja, jadi terkadang anak merasa risih dan terganggu dengan suara orang lain di ruangan tersebut.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, Psikolog Klinis UPTD PPA Kota Banda Aceh, Kamis 15 Desember 2022.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, Psikolog Klinis UPTD PPA Kota Banda Aceh, Kamis 15 Desember 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan “Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).” Dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu, bentuk pendampingan yuridis atau pendampingan dari segi hukum termasuk di dalamnya bentuk pendampingan hukum pada setiap proses pradilan mulai dari membawa korban ke SPKT di kepolisian untuk dilakukan penyelidikan, dan penyidikan sampai perkara diselesaikan di pengadilan. Di dalam bentuk pendampingan yuridis ini UPTD PPA akan memberikan penjelasan kepada anak terkait langkah-langkah yang harus dilakukan anak dalam proses peradilan. Saat memberikan pengaduan dan keterangan di kepolisian UPTD PPA akan melakukan kerjasama dengan unit PPA Polresta Banda Aceh untuk mendampingi anak. Untuk keperluan visum, kesehatan fisik anak dan pemulihan trauma, maka UPTD PPA akan memberikan bentuk pendampingan medis dan bentuk pendampingan psikologis. Bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikolog merupakan bentuk pendampingan tambahan yang akan digunakan untuk keperluan kelancaran proses peradilan. Yang terakhir yaitu bentuk pendampingan dalam pendidikan.

2. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan korban mempunyai hak mendapatkan pemeriksaan psikologis, hak atas informasi mengenai perkembangan kasus yang dialami korban, hak atas kerahasiaan identitas korban, hak menentukan pilihan terkait kasus, hak atas ganti kerugian, hak atas penghormatan keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun, dalam pemenuhan hak-hak tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi oleh pihak UPTD PPA, maka dari itu pihak UPTD PPA akan berkerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terkait kasus yang berhenti kepolisian pihak UPTD PPA hanya bisa memenuhi hak anak dalam pemeriksaan psikologis dan rehabilitasi sosial saja, karena anak sudah tidak menjalani proses peradilan. Pemenuhan hak pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial ini juga dilakukan UPTD PPA terkait kasus yang tidak diproses hukum.
3. Pemulihan yang dilakukan UPTD PPA terhadap dampak kekerasan seksual pada anak pasca peradilan hal yang dilakukan pertama kali oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu adanya asesmen psikologi atau pendekatan untuk mengetahui apakah ada dampak yang dialami korban. Apabila adanya dampak yang dialami korban maka pihak psikolog UPTD PPA melakukan pendekatan dan terapi. Terapi yang diberikan dengan cara terapi perilaku kognitif, terapi dengan cara mengajak anak bermain dan terapi dengan cara memberikan anak sebuah gambar atau video. Pemulihan yang dilakukan pihak UPTD PPA selanjutnya yaitu dengan membawa anak ke rumah aman. Waktu pemulihan dilakukan UPTD PPA sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari anak tersebut. Kendala dalam pemulihan Korban kekerasan seksual ini yaitu penyediaan ruang khusus untuk pemulihan psikolog belum tersedia, dan korban sering merasa malu sehingga sulit untuk melakukan pendekatan.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut mengenai “Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).” Maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pendampingan hukum oleh anak korban kekerasan seksual maka pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh harus segera menyiapkan penambahan alat transportasi untuk melakukan penjangkauan pada korban. Hal ini bertujuan agar UPTD PPA Kota Banda Aceh apabila mengalami penjangkauan 2 korban kekerasan seksual dalam satu waktu dan wilayah kedua korban tersebut berbeda maka pihak UPTD PPA akan lebih mudah dilakukan penjangkauan.
2. Dan pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh harus segera menyediakan ruang pelayanan psikolog untuk anak dan ruang bermain anak secara terpisah. Hal ini harus dilakukan pihak UPTD PPA agar anak korban kekerasan seksual yang sedang melakukan pemulihan psikologis akan merasakan nyaman dan aman tanpa adanya merasa terganggu.
3. Korban tindak pidana kekerasan seksual harus berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, jangan takut dengan persepsi atau anggapan masyarakat mengenai kekerasan seksual adalah aib. Memang tidak semua masyarakat memiliki persepsi atau anggapan seperti itu, maka dari itu korban harus berani melaporkan agar pelaku merasa jera atas apa yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Amira Paripurna, dkk, viktimologi, Yogyakarta: Deenpublish, 2021.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosiologi anak, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986.
- C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta: balai pustaka, 1989.
- Chuzaimah T. Yango, problematika Hukum Islam Kontemporer, Juz II, Jakarta: Lsik, 2003.
- Dwi Aprilia, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Hikmat M. Mahi, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan sastra, Yogyakarta; Graha ilmu, 2014.
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imron Rosyadi DKK, Victim Precipitation dalam tindak pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi), Pamekasaan: Duta Media Publishing, 2020.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “ Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

- Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak , Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Lukman Santoso, Taktis Pendampingan Hukum: dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi, Jogyakarta: Q-Media, 2021.
- Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015.
- Mawaddah, Skripsi: Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Banda Aceh: Uin AR-Raniry, 2020.
- Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muri Yusuf, Metode Pwnwlitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, 2014.
- Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Putri Dianita Ika Meili, Prinsip pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual, Cermin Dunia Kedokteran, Vol.39 No. 8, 2012.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Sjachran Basah, Mengenal Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Stimson Hutagalung, Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik, Jakarta: Yayasan Kita menulis, 2021.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulistiyowati Irianto, Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta: YP-OI: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984.

Valentine Sagala, Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual Analisis Hukum Terhadap RUU Penghapusan kekerasan Seksual, Jakarta: Guepedia, 2020.

Wahyu Saefudin, Psikologi Masyarakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Wiyono, R., Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. WEBSITE

Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

Sopi Nurhikmah, “Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial”. Diakses melalui: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/download/2171/2966>, tanggal 1 Oktober 2022

Yusuf Akbar Amin, “pendampingan hukum”, Diakses melalui: <https://datun.kejari-gianyar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>, tanggal 25 Oktober 2022.

C. JURNAL

Aldomi Putra, Seksual Dalam Islam: Kritik Wacana Tafsir tentang Gender, El-Furqania Vol.5 No.2, 2019.

Anastasia Hana Sitompul, ”Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, No.1, Lex-Crime, Vol.IV, 2015

Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2020.

- Ida Frianta, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal: Ar-Raniry.ac.id, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm, 55.
- Rangga Setyadi, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh), Jurnal: Ilmiah Metadata, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Renaldo Pea, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, Jurnal: Lex Privatum, Vol. XI, No. 12, 2021.
- Syarifah Rahmatillah, “Discontinuity Formulation of Restituions In Aceh Qanun Againsts the Protection of Rape Victims”, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 7, No. 2, 2021.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Qanun Aceh No 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Aceh.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Pengertian Anak lebih ditegaskan dengan Pengertian “kebelumdewasaan”.
- Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap : Alifah Fhatmarra
 Tempat/Tgl. Lahir : Upah, 10 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia, Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gunungcut Kec.Darul Makmur kab.Nagan Raya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Tugu Upah
 SMP : SMPN 2 KARANG BARU Aceh Tamiang
 SMA : SMAN BUNGA BANGSA Nagan Raya
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Amrin
 Nama Ibu : Siti Aisyah
 Pekerjaan Ayah : TNI-AD
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Nagan Raya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 16 Desember 2022
 Penulis

Alifah Fhatmarra
 180106123

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2639/Un.08/FSH/PP.009/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
b. Rispalman, S.H., M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : ALIFAH FHATMARRA
NIM : 180106123
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PELAKSANAAN – BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di P2TP2A Kabupaten Nagan Raya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Juni 2022

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arslp.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5187/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Alifah Fhatmarra / 180106123**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Ie Masen Kaye adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual (suatu penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul penelitian :Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).

Nama Penelitian/NIM : Alifah Fhatmarra/180106123

Institusi Penelitian :Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Ratna, S.H Pekerjaan : Pengelola Kesejahteraan sosial Alamat : Gpg. Jelingke Kec.Syiah Kuala, Darussalam.	Informan
2.	Nama : Dina Aprilya Pulungan, M. Psi Psikolog Pekerjaan : Psikolog Klinis UPTD PPA Alamat : Punge Blang Cut Kec.Jaya Baru, Banda Aceh.	Informan

Lampiran 4 Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).

Waktu wawancara : Pukul 09:00-10:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

Tempat : UPTD PPA Kota Banda Aceh

Pewawancara : Alifah Fhatmarra

Orang Yang diwawancarai : Ratna, S.H

Jabatan Orang yang : Pengelolaan Kesejahteraan Sosial

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)”**.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja peran dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh ?
2. Tindakan awal apa saja yang di berikan UPTD PPA Kota Banda Aceh apabila ada laporan mengenai kasus kekerasan seksual?
3. Apa saja bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
4. Kendala apa saja yang dialami UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pendampingan hukum?
5. Hak-hak seperti apa saja yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
6. Apakah selama ini hak-hak tersebut sepenuhnya didapatkan oleh korban?
7. Hak-hak apa saja yang paling penting untuk diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
8. Apakah dalam pemberian hak-hak tersebut UPTD PPA Kota Banda Aceh mengalami kendala?
9. Bagaimana realisasi hak-hak yang seharusnya diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
10. Apakah realisasi hak-hak tersebut semuanya terwujud?
11. Tindakan apa saja yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap hak anak korban kekerasan seksual yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, sedangkan ada beberapa kasus tersebut berhenti ditingkap kepolisian?
12. Apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dialami UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh).

Waktu wawancara : Pukul 14:00-15:00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Tempat : UPTD PPA Kota Banda Aceh

Pewawancara : Alifah Fhatmarra

Orang Yang diwawancarai : Dina Aprilya Pulungan, M. Psi Psikolog

Jabatan Orang yang : Psikolog Klinis UPTD PPA

Diwawancarai


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)”**.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual perlu dilakukan?
2. Bentuk-bentuk pemulihan seperti apa saja yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual?

3. Bagaimana proses pemulihan akibat dampak kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual?
4. Apakah dalam proses pemulihan dampak kekerasan seksual tersebut UPTD PPA Kota Banda Aceh mengalami kendala?
5. Apakah UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki fasilitas seperti rumah aman untuk korban kekerasan seksual?
6. Tindakan apa saja yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap korban apabila pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang terdekat korban seperti hubungan kekeluargaan?
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam proses pemulihan dampak kekerasan seksual tersebut?
8. Apakah dalam proses pemulihan UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan kerjasama dengan lembaga lain?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Dina Aprilya Pulungan, M.Psi Psikolog sebagai psikolog Klinis UPTD PPA Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu ratna, S.H sebagai Pengelola Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Kota Banda Aceh